



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2035/Pdt.G/2023/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Sumedang, 21 September 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum, yang berkantor di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 04 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Majalengka, 19 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di XXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juli 2023 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, Nomor

Hal 1 dari 11 hal Putusan No. 2035/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2035/Pdt.G/2023/PA.Smdg, tanggal 10 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXX, tanggal XXXXXXXX, yang menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan XXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX ;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di XXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX di rumah kediaman orang tua Penggugat;
3. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri yang hidup dalam rumah tangga yang harmonis, sehingga dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXX (berusia 9 tahun);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kurang lebih terjadi pada Bulan Maret tahun 2019 hal tersebut terjadi disebabkan karena faktor ekonomi dimana nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat hanya alakadarnya sementara kebutuhan hidup Penggugat jauh lebih besar dari nafkah yang diberikan oleh Tergugat dan disamping itu Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar terhadap Penggugat, cenderung temperamental;
5. Bahwa permasalahan tersebut tidak jarang akhirnya memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat sehingga puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih terjadi pada bulan September tahun 2020 dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan yang pergis meninggalkan rumah adalah Tergugat;
6. Bahwa walaupun telah dilakukan beberapa kali upaya untuk rukun kembali bahkan dilakukan dengan bantuan dari keluarga Penggugat akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetap

Hal 2 dari 11 hal Putusan No. 2035/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja berlangsung terus menerus hal tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang tercantum di dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f ;

7. Bahwa dengan demikian hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat termasuk kriteria pernikahan yang telah pecah sulit untuk dipertahankan, apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudhorotan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, Penggugat menderita lahir batin dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan lagi yang terbaik kecuali perceraian;

Bahwawa berdasarkan alasan-alasan dan peristiwa-peristiwa tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klas I A Sumedang melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas I A Sumedang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

B. Subsidair:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang diwakili Kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 11 hal Putusan No. 2035/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B.

Saksi:

1. XXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX, Kabupaten Sumedang di rumah kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2019 tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;

Hal 4 dari 11 hal Putusan No. 2035/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan faktor ekonomi, nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari dan Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **XXXXXXXXXX**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2019 tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan faktor ekonomi, nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari dan Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No. 2035/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum, yang berkantor di XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, para kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 2, 3, 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang didampingi Kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan, dan dalam hal ini termasuk sengketa atau perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, walaupun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Hal 6 dari 11 hal Putusan No. 2035/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut diputus secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2019 tidak harmonis, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena faktor ekonomi dimana nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari dan Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar terhadap Penggugat, cenderung temperamental, sehingga puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September tahun 2020 dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang

Hal 7 dari 11 hal Putusan No. 2035/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) serta Pasal 171 dan 172 HIR

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian sebagaimana Pasal 145 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan ternyata merupakan keluarga (keponakan) dan orang yang dekat (tetangga) Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan dari saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal XXXXXXXX;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2019 tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan faktor ekonomi, nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari, dan Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Hal 8 dari 11 hal Putusan No. 2035/Pdt.G/2023/PA.Smdg



4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal 9 dari 11 hal Putusan No. 2035/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah, oleh Drs. Solihudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis dan Drs. Abdul Malik, M.Si. masing masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nunu Karsa Nugraha, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Solihudin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mukhlis.

Drs. Abdul Malik, M.Si.
Panitera Pengganti,

Nunu Karsa Nugraha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 20.000,00
4. PNBP	Rp 20 000.00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
1. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 165.000,00

Hal 10 dari 11 hal Putusan No. 2035/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 11 hal Putusan No. 2035/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)